

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIREBON**

TAHUN 2015



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	7
2.2. Kewenangan	8
2.3. Struktur Organisasi	14
BAB III Perencanaan Strategik	15
3.1. Visi	15
3.2. Misi	16
3.3. Tujuan dan Sasaran	16
3.3.1. Tujuan	16
3.3.2. Sasaran	17
3.4. Strategi (Cara mencapai Tujuan dan Sasaran)	18
3.4.1. Kebijakan	18
3.4.2. Program	18
BAB IV Perencanaan Kinerja	21
4.1. Komponen Rencana Kinerja	21
4.2. Rencana Kinerja Tahunan	32
BAB V Penutup	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program	19
Tabel 3. Komponen Rencana Kinerja	24
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan	32

Bappeda Kota Cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Cirebon tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Bappeda Kota Cirebon Tahun 2015 serta diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja Bappeda Kota Cirebon sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah menjadi lebih baik.

Cirebon, Januari 2015
KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON

Ir. VICKY SUNARYA
NIP. 19590712 198503 1 023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sedangkan menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, yang diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta

meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah, menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja.

1.3. Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015, disusun berdasarkan:

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 46);

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Cirebon Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, terdiri dari Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi.

Bab III Perencanaan Strategis, terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran).

Bab IV Perencanaan Kinerja, terdiri dari Komponen Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Bab V Penutup.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 46);

Sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

• Kedudukan

Kedudukan Bappeda Kota Cirebon adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah.

- **Tugas dan Fungsi**

Bappeda Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bappeda Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon mempunyai 2 urusan yang ditangani, yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan

2. Statistik.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh Bappeda Kota Cirebon :

1. Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/Kota
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1.<ol style="list-style-type: none">a. Penetapan Petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam skala kab/kota.b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kab/ kotac. Penetapan Pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kec/ desa2. Pelaksanaan SPM Kab/ Kota.3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kab/kota dan antara daerah kab/ kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kab/ kota.5.<ol style="list-style-type: none">a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kab./kota.

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/Kota
		<p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kab/kota.</p> <p>6.</p> <p>a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kab/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kab/kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kab/ kota.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kab/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kab/kota.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kab/kota.</p> <p>b Pelaksanaan pedoman dan</p>

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/Kota
		<p>standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kab/kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kab/kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kab/kota.</p>

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/ Kota
	2. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi.	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kab/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kab/kota.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kab/kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara kec. / desa dan antara</p>

		<p>kec/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kab/kota.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kab/kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kec/desa.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kab./kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kec/desa.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kab/kota</p> <p>b. Bimbingan dan suervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kec/desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kab/kota.</p>
--	--	---

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/Kota
		8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kab/kota.

		<p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kec/desa.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kab/kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kec.. /desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kab/kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kec/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kec/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kec/desa dan antara kec/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kab/kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kab/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala</p>

		<p>kab/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas. Cepat tumbuh dan andalan skala kab/kota.</p>
--	--	---

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab / Kota
		<p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kab/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kab/kota.</p>

1. Statistik

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Kab/Kota
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kab/kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi : a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei berskala nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	<p>1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kab/kota.</p> <p>2. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kab/kota.</p> <p>3. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kab/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>4. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi</p>
3. Statistik	1. Koordinasi	1. Penyelenggaraan statistik

Sektoral	Statistik Antar Sektoral	sektoral skala kab/kota.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kab/kota.

2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Badan, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perhubungan; dan
- b. Sub Bidang Perencana Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencana Pendidikan dan Kesehatan; dan
- b. Sub Bidang Perencana Sosial, Budaya dan Kependudukan.

4. Bidang Ekonomi, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat; dan
- b. Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi.

5. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan; dan

- b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - a. UPTB Statistik, membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bappeda Kota Cirebon

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran).

3.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon adalah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif”**.

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah :

- **ASPIRATIF**, bahwa Bappeda Kota Cirebon sebagai satu – satunya pemegang otoritas perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang demi kemajuan Kota Cirebon.
- **APLIKATIF**, bahwa dalam mewujudkan aspirasi yang berkembang, Bappeda Kota Cirebon harus mampu memilih aspirasi yang betul – betul dapat diaplikasikan / dilaksanakan.

3.2. Misi

Untuk mencapai Visi Bappeda Kota Cirebon, ditetapkan Misi yang harus dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Kota;
2. Meningkatkan Demokratisasi dalam Proses Perencanaan.

3.3. Tujuan dan Sasaran

3.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang dan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

3.3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran antara lain :

Tabel 1

Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Kota;	1.1. Meningkatkan tertib administrasi perencanaan pembangunan	1.1.1. Meningkatnya kesesuaiann APBD dengan dokumen perencanaan
2. Meningkatkan Demokratisasi dalam Proses Perencanaan.	1.1. Meningkatkan Demokratisasi dalam Proses Perencanaan.	1.1.1. Meningkatkan dukungan data dan penelitian dalam perencanaan pembangunan

3.4. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

3.4.1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

3.4.2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Berikut ini adalah Rumusan Strategi, Kebijakan dan Program yang tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

Tabel 2

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1.1.Meningkatkan tertib administrasi perencanaan pembangunan	1.1.1.Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan	1.1.1.1. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan.	1.1.1.1.1.Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah.	Program Perencanaan Pembangunan.
				Program Pengembangan Data / Informasi.
				Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
				Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
		1.1.1.2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD.	1.1.1.2.1.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencanaan di setiap SKPD.	Program Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	
			Program Pelayanan Administrasi	

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				Perkantoran.
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Misi 2 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
2.1. Meningkatkan Demokratisasi dalam Proses Perencanaan .	2.1.1. Meningkatkan dukungan data dan penelitian dalam perencanaan pembangunan	2.1.1.1. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	2.1.1.1.1. Membangun dan mengoptimalkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah melalui publikasi, serta sistem reward	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data /

			dan punishment.	Informasi / Statistik Daerah. Program Perencanaan Tata Ruang.
--	--	--	--------------------	--

Bappeda Kota Cirebon

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

4.1. Komponen Rencana Kinerja

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

- **Sasaran**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

- **Program**

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- **Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

- **Indikator Kinerja**

Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Cirebon Tahun 2015 ini terdapat 3 jenis Indikator Kinerja, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator

Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan disebut dengan Outputs, Indikator Kinerja Program disebut dengan Outcomes, sedangkan indikator kinerja sasaran mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang dicapai secara langsung atau tidak langsung melalui indikator kinerja kegiatan (outputs) dan indikator kinerja program (outcomes).

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Berikut ini adalah komponen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Cirebon Tahun 2015:

Tabel 3

KOMPONEN RENCANA KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Meningkatnya kesesuaiann APBD dengan dokumen perencanaan	Jumlah kegiatan di APBD yang sesuai dengan RKPD/ jumlah seluruh kegiatan di RKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Biaya pengiriman paket/Surat-surat/Dokumen kantor
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya :
			- Biaya langganan telp
			- Biaya langganan air meter kubik
		- Biaya langganan listrik	
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perpanjangan STNK roda 4
			Tersedianya perpanjangan STNK roda 2
		Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan
Tersedianya bahan bahan kebersihan			
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan		
	Penggandaan		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen / alat listrik dan penerangan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya : Buku - buku Langganan surat kabar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya isi tabung gas 12 kg
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulensi rapat intern 10 berkas Notulensi rapat koordinasi 12 berkas Laporan kunjungan tamu 1 berkas
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah : 1. Ke Jakarta 50 berkas 2. Ke Bandung 125 berkas 3. BKAD Kunci Bersama 10 berkas
		Penyediaan jasa Pengamanan kantor	Tersedianya tenaga penjaga malam
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur Bappeda
		Pengadaan Mobil Jabatan	tersedianya kendaraan dinas jabatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya : Komputer Printer Laptop AC TV Tape Kamera CCTV Telepon
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya : Tersedianya jasa service
			Tersedianya penggantian suku cadang Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Tersedianya : Tersedianya jasa service Tersedianya penggantian suku cadang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Jasa Service Komputer Jasa Service Printer Jasa Service Laptop Jasa Service CPU Suku Cadang Komputer Hardisk 500 Gb
		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pegawai di lingkungan Bappeda Kota Cirebon
		Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian Korpri
		Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya pakaian dinas harian
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Bappeda
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Lakip, Laporan triwulan dan tahunan
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersedianya Renja Bappeda 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya RKA/DPA/DPPA
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Tersedianya Dokumen Kajian Perencanaan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya pedoman dan arahan pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2015
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2016 dan dokumen RKPD perubahan Tahun 2015
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya Dokumen LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2014
		Penyusunan KUA PPAS	Tersedianya Dokumen KUA PPAS 2016 dan KUA PPAS Perubahan 2015
		Publikasi dokumentasi perencanaan pembangunan	Terpublikasikannya RKPD 2016, KUA PPAS 2016, Hasil Evaluasi RKPD 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Penyusunan perencanaan penanganan perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan
		Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
		Penyusunan Rencana pengelolaan	Tersedianya dokumen Rencana
		wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil
		Penyusunan rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon	Tersedianya dokumen rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon
		Penyusunan masterplan minapolitan	Tersedianya masterplan minapolitan
		Studi kelayakan relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah di pusat kota	Tersedianya dokumen Studi kelayakan relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah di pusat kota
		Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama antar daerah perbatasan
		Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Tersedianya hasil pemantauan kegiatan Kunci Bersama
		Program Percepatan Pembangunan sanitasi Perkotaan (PPSP)	Tersedianya program-program sanitasi di Kota Cirebon dan tertatanya sistem sanitasi di Kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
			Cirebon
		Strategi sanitasi Kota (Dana Pendamping)	Dokumen MPSS Final Kota Cirebon - Dokumen Monev Sanitasi Kota Cirebon
		Program Pengembangan Data / Informasi	
		Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen data dan informasi pembangunan
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya updateing data SIMREDA
Meningkatnya dukungan data dan penelitian dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	Tersedianya dokumen penanggulangan kemiskinan Kota
		Program pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Rekomendasi BKPRD Ijin Prinsip , Rapat Koordinasi, Operasional BKPRD, Laporan BKPRD
		Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Tersedianya Dokumen monev Dana Alokasi Khusus
		Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	Tersedianya dok kajian litbang bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
		Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan	Tersedianya Dokumen monev Tugas Pembantuan
		Penyusunan Laporan Program Pembangunan Yang Berkeadilan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inpres No. 03 / 2010
		Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah
		Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di OPD lingkup bidang sosial budaya dan kependudukan, Ekonomi serta fisik dan lingkungan.
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terkoordinasinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Ekonomi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Dokumen Monev On Going - -Profil Lingkup Bid Fisling Capacity Building – FGD.
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial Budaya	Tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Sinergitas, Workshop, Seminar Best practice, Monitoring dan Evaluasi, Profile Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dan Laporan Tahunan
		Koordinasi Program – program kerjasama Pasca UNICEF	Tersedianya dokumen monev Program – program kerjasama Pasca UNICEF
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
		Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tercapainya target kinerja pelaksanaan pembangunan berdasarkan Perda RPJMD
		Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2012 dan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kinerja SKPD tahun 2012
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Meningkatnya kualitas data dan informasi untuk kebutuhan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Daerah	perencanaan
		Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya Buku PDRB Kota Cirebon 2015
		Penyusunan IPM	Tersedianya Buku IPM Kota Cirebon Tahun 2015
		Penyusunan Indikator Makro Daerah	Tersedianya Buku Indikator Makro Daerah Tahun 2015
		Penyusunan Cirebon Dalam Angka (CDA)	Tersedianya Buku Cirebon Dalam Angka Tahun 2015
		Penyusunan Selayang Pandang	Tersedianya Dokumen Selayang Pandang Kota Cirebon
			Tersedianya Running Text Informasi Kota Cirebon
		Penyusunan 8(delapan) Kelompok data Kota Cirebon	Tersedianya Buku delapan (8) Kelompok Data Pembangunan Kota Cirebon
		Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon	Tersedianya Buku Indikator kemahalan konstruksi
		Pemutakhiran Pendataan Keluarga Miskin	Tersedianya dokumen updating pendataan keluarga miskin
		Program Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
		Fasilitasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD	Tersedianya dokumen IKU 2014 – 2018 dan dokumen Standar pelayanan perkotaan.

Bappeda Kota Cirebon

4.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Cirebon Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Tabel 4.

Rencana Kinerja Tahunan
BAPPEDA kota cirebon
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2015
1.1.1. Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan	Jumlah kegiatan di APBD yang sesuai dengan RKPD/ jumlah seluruh kegiatan di RKPD	85%
2.1.1. Tersedianya data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	80%

BAB V

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di sini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi kepada para **stakeholders**.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup: (1) Rencana Stratejik (**Strategic Plan**), (2) Rencana Kinerja (**Performance Plan**), dan (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Stratejik menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi pencapaian tujuan dan sasaran untuk periode waktu sampai dengan 5 (lima) tahun. Sementara itu, Rencana Kinerja menjabarkan sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam suatu tahun beserta strategi pencapaiannya (kebijakan, program dan kegiatan).

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Cirebon tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kinerja. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu priode

tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistim penganggaran unit kerja pada SKPD bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaian dengan perubahan yang terjadi dalam sistim penganggaran.

Penyusunan Rencana Kinerja juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penjabaran APBD dalam RKA yang sedemikian rinci yang membandingkan input untuk menghasilkan suatu output yang berorientasi hasil. Diharapkan pembelanjaan uang negara semakin jelas dan terukur. Akhirnya setiap rupiah uang negara atau daerah bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Penyusunan RKA yang baik adalah pekerjaan yang mudah, namun yang lebih baik adalah bagaimana RKA yang disusun itu betul-betul berorientasi kepada azas manfaat, berdayaguna bagi seluruh pihak.

Cirebon, Januari 2015

KEPALA BAPPEDA KOTA
CIREBON

Ir. VICKY SUNARYA

NIP. 19590712 198503 1 023